



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 66 /1/SKT/PMDN/2017

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan :

Menimbang : 1. Surat permohonan Direktur Utama PT. Sepuluh Sumber Anugerah Nomor 057/SSA/OUT/13/0417 tanggal 13 April 2017 perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Panas Bumi di Lingkungan Pengusahaan Panas Bumi;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PT. Sepuluh Sumber Anugerah yang dilakukan oleh Evaluator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat pada tanggal 13 April 2017, telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : 1. Nama Perusahaan : **PT. SEPULUH SUMBER ANUGERAH**
2. Penanggung Jawab : Hwang Eui Seok
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat : Gedung Equity Tower Lt. 22 Unit A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53;
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha panas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **Jasa Konstruksi** dengan sub bidang:

- **Pelaksanaan Konstruksi (Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi : Pipa Penyalur/Perpipaan, Mekanikal, dan Sipil (Infrastruktur/Steel Structure))**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri;

3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap **6 (enam) bulan** sekali kepada Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi;
4. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha penunjang panas bumi dalam mewujudkan perusahaan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kemampuan perusahaan;
5. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada kegiatan pengusahaan panas bumi;
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **2 (dua)** tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Jakarta,
pada tanggal : **21 APR 2017**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Lestari Indah